



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021  
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT KRAKATAU STEEL Tbk" disingkat  
"PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**"), Direksi **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- (A).** Pada :
- |              |   |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Jumat/8 Juli 2022   |
| Waktu        | : 14.27 WIB s.d 15.51 WIB   |
| Tempat       | : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta |

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan lainnya serta Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
6. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi ("OWK") serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah penambahan modal Penerbit OWK dalam rangka konversi OWK menjadi Saham Hasil Konversi.
7. Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**(B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI  
Direktur Utama : Silmy Karim;  
Direktur Pengembangan Usaha : Purwono Widodo;  
Direktur SDM : Rahmad Hidayat;  
Direktur Keuangan : Tardi;  
Direktur Komersial : Melati Sarnita;  
Direktur Produksi : Djoko Muljono;

DEWAN KOMISARIS  
Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan;  
Komisaris : Dadang Kurnia;  
Komisaris Independen : Nana Rohana;  
Komisaris Independen : David Pajung;  
Komisaris : Suhanto;  
Komisaris : Trisasongko Widiyanto.

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.040.779.838 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,914% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**(D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**(E).** Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara VII : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara VIII : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara IX : tidak ada pertanyaan.

**(F).** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**(G).** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

**Mata Acara I:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.037.496.638 suara atau 99,980% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.186.200 suara atau 0,020% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	97.000 suara atau 0,000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:

00534/2.1025/AU.1/04/0243-3/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan pendapat, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01205/2.1025/AU.2/11/0243-3/1/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

#### **Mata Acara II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.039.852.638 suara atau 99,994% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	805.700 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	121.500 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar USD62,133 juta seluruhnya menjadi cadangan Perseroan.

#### **Mata Acara III:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.039.876.938 suara atau 99,994% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	805.900 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	97.000 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022 serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022 serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021.

**Mata Acara IV:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.036.900.538 suara atau 99,975% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.295.800 suara atau 0,021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	583.500 suara atau 0,004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV :

1. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC global network*), untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

**Mata Acara V:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.039.767.138 suara atau 99,993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	915.700 suara atau 0,006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	97.000 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V :

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD I).

**Mata Acara VI:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.855.467.771 suara atau 98,845% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	915.900 suara atau 0,006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	184.396.167 suara atau 1,149% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara VI :

1. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi OWK menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penambahan Modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

**Mata Acara VII:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.039.449.838 suara atau 99,992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	915.700 suara atau 0,006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	414.300 suara atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara VII :

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai maksimum sebesar Rp800.000.000.000 dengan tenor sampai dengan tanggal 30 Desember 2027 ("OWK") yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada tanggal jatuh tempo dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal") untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagai bentuk dukungan pendanaan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya konversi atas OWK menjadi saham baru Perseroan yang mengakibatkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan jumlah saham yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.  
Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi OWK pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme Penambahan Modal, termasuk pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) dengan nilai nominal mengacu pada 90% dari rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan Bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.
3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi OWK menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penambahan Modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

**Mata Acara VIII:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.039.767.138 suara atau 99,993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	915.700 suara atau 0,006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	97.000 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara VIII:

Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

## Mata Acara IX:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.855.260.671 suara atau 98,843% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	805.700 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	184.713.467 suara atau 1,152% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### Keputusan Mata Acara IX:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Purwono Widodo sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
  - b. Sdr. I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris Utama;
  - c. Sdr. Nana Rohana sebagai Komisaris Independen;yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 29 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Suhanto yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 Juli 2020 dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS tersebut.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr. Purwono Widodo sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
  - b. Sdr. I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris;
  - c. Sdr. Tjuk Agus Minahasa sebagai Komisaris Independen;
4. Masa jabatan Anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Silmy Karim
    - 2) Direktur SDM : Rahmad Hidayat
    - 3) Direktur Keuangan : Tardi
    - 4) Direktur Komersial : Melati Sarnita
    - 5) Direktur Produksi : Djoko Muljono
    - 6) Direktur Pengembangan Usaha : Purwono Widodo
  - b. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama : Suhanto
    - 2) Komisaris : Dadang Kurnia

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 3) Komisaris            | : I Gusti Putu Suryawirawan |
| 4) Komisaris            | : Trisasongko Widiyanto     |
| 5) Komisaris Independen | : David Pajung              |
| 6) Komisaris Independen | : Tjuk Agus Minahasa        |

6. Anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

**Jakarta, 8 Juli 2022**  
**PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**  
**Direksi**